

Peran Lurah Dalam Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai (Studi: Rumah Kost)

Nova Riyanti¹, Andriyus²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*novariyanti@student.uir.ac.id

Abstrak

Keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat perlu dilakukan secara ketat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, masyarakat selalu mengharapkan keamanan dan ketertiban. Rasa aman dan tertib dalam interaksi sosial akan mampu menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lurah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa Sosialisai Peraturan Daerah tentang ketertiban sosial dilaksanakan oleh kelurahan namun yang datang pada sosialisasi tersebut hanya RT atau RW sementara masyarakat tidak menghadiri sosialisasi tersebut. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh lurah belum pernah dilakukan karena pengawasan hanya dilakukan melalui pos-pos ronda yang ada di setiap RT dan RW. Koordinasi yang dilakukan hanya antara pihak RT dengan Pihak RW untuk koordinasi dengan pihak kelurahan tidak dilakukan hanya saja yang disampaikan kepada pihak kelurahan ialah berupa laporan hal-hal yang sudah dilakukan untuk melakukan Perihal kendala yang kami hadapi ialah berupa kurangnya laporan dari pihak RT atau RW yang sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan diwilayahnya masing-masing. Kelurahan tidak memiliki BPD seperti desa sehingga Aspirasi dan keluhan masyarakat tidak dapat di dengar secara langsung. Pemilik rumah kost yang tertutup kepada kelurahan serta RT dan RW sehingga pengawasan dan pengecekan sulit dilakukan didalam lingkungan rumah kost.

Kata kunci: peranan, Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban

Abstract

Security and order in the community need to be strictly enforced to improve the welfare of the community. In carrying out their daily activities, people always expect security and order. A sense of security and order in social interaction will be able to foster harmony in society. The purpose of this research is to find out the role of the lurah in improving public peace and order and to find out what are the obstacles faced by Maharatu Village, Marpoyan Damai District in improving public peace and order. This type of research is using descriptive research conducted by means of a survey using qualitative research methods. Based on the results of the research conducted, the results show that the Socialization of Regional Regulations on social order is carried out by the village but only RT or RW come to the socialization while the community does not attend the socialization. Direct supervision conducted by the village head has never been done because supervision is only carried out through ronda posts in each RT and RW. The coordination that is carried out is only between the RT and RW parties for coordination with the kelurahan, but what is conveyed to the kelurahan is in the form of reports on things that have been done to carry out the obstacles we face is the lack of reports from RT or RW parties who have been assigned to carry out supervision in their respective areas. Kelurahan does not have a BPD like a village so that community aspirations and complaints cannot be heard directly. Boarding house owners who are closed to the kelurahan and RT and RW so that supervision and checking are difficult to do in the boarding house environment.

Keywords: Role, Kelurahan, Security, and order

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembantuan otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Hal di atas di Pertegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 229, Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Wali kota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang.

Adapun Tugas dan Fungsi Lurah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 229 ayat (4), yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. Melakukan pelayanan masyarakat
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai Perwakilan resmi masyarakat, Lurah mengelola Administrasi Teknis dan Pekerjaan Pembangunan di Kelurahan. Untuk menggali potensi, mengembangkannya, dan memberdayakan masyarakat, kapasitas lurah dalam memimpin Kelurahan sangatlah penting. Dengan demikian diharapkan Pembangunan yang diinginkan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Rumah Kost merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar dan setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan atau disediakan dan juga memiliki harga yang telah ditentukan oleh pemilik kost.

Tempat kost merupakan suatu hunian untuk ditinggal sementara dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu. Dimana-mana terutama diberbagai daerah di Indonesia, serta pendidikan tumbuh berjamuran, terutama akademi dan universitas negeri dan swasta. Hal ini diikuti dengan bertambahnya jumlah rumah atau bangunan khusus yang menawarkan jasa tempat kost bagi para pelajar atau mahasiswa yang membutuhkannya. Jasa ini tidaklah gratis, yaitu dengan melibatkan sejumlah pembayaran untuk setiap periode, yang di hitung perbulan atau pertahun. Setelah melakukan transaksi pembayaran barulah seseorang dapat menumpang hidup di tempat yang diinginkan. Banyaknya universitas membuat tempat tinggal juga menjadi prioritas yang penting untuk mahasiswa yang menuntut ilmu di daerah lain atau jauh dari tempat tinggalnya. Salah satunya dengan menyewa tempat tinggal sementara seperti tempat kost. Dipilihnya tempat kost karena tidak semua universitas menyediakan fasilitas asrama bagi mahasiswa. Secara umum hal tersebut akan menjadi mata pencaharian bagi warga di sekitar kampus sebagai penyedia tempat hunian sementara.

Seiring banyaknya mahasiswa yang berasal dari daerah lain dan kota lain untuk menuntut ilmu di ibu kota, dengan pertimbangan dari segi biaya, waktu, dan tenaga lebih memilih tempat kost sebagai tempat tinggal sementara selama berada di Pekanbaru. Terkadang mahasiswa yang tidak mengetahui Kota Pekanbaru akan kesulitan ataupun banyak menemui kendala dalam memilih tempat kost. Banyaknya tempat kost yang menawarkan harga, keamanan, kebersihan, jarak dengan kampus, fasilitas kamar, kondisi bangunan, luas kamar, kapasitas kamar, jarak dengan pertokoan dan fasilitas penunjang dan berbagai kenyamanan lainnya. Sehingga tak jarang mahasiswa akan kebingungan dalam hal menentukan hunian sementara yang pas untuk mereka tempati.

Tabel 1.
Rumah Kost Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai

No	RW	RT							Jumlah
		RT 001	RT 002	RT 003	RT 004	RT 005	RT 006	RT 007	
1	RW001	5	7	-	-	-	-	-	12
2	RW002	5	8	7	-	-	-	-	20
3	RW003	8	15	39	9	-	-	-	71
4	RW004	8	5	4	-	-	-	-	17
5	RW005	30	60	60	-	-	-	-	150
6	RW006	20	15	25	27	-	-	-	87
7	RW007	15	15	25	-	-	-	-	55
8	RW008	30	25	10	-	-	-	-	65
9	RW009	10	10	20	15	5	10	8	78
10	RW010	15	5	10	15	10	6	-	61

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2024

Pengawasan dan pelaksanaan tanggung jawab Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai perlu dilakukan secara ketat. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, masyarakat selalu mengharapkan keamanan dan ketertiban. Rasa aman dan tertib dalam interaksi sosial akan mampu menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat dan mungkin yang lebih penting lagi, akan mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dalam mejalani kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa fenomena yang terlihat yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya rumah kost yang tidak terkontrol oleh pemilik kost sehingga mengganggu ketertiban masyarakat sekitar.
2. Kurangnya pengawasan dari lurah terhadap rumah kost yang ada. Hingga ketertiban dan keamanan rumah kos tidak tercipta.
3. Banyak rumah kos yang bebas dan tidak memiliki aturan seperti batasan jam malam, batasan bertamu dan dilarang memasukan tamu lawan jenis kedalam kamar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Nawawi (1991:63), Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek peneliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta tampak atau sebagaimana adanya. Menurut Creswell (2010:19) penelitian kualitatif merupakan

metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Soerjono Soekanto (2015:213) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto (2015:213) Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwan peran itu terdiri dari tiga komponenn, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan status situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Untuk Melihat Bagaimana Peran Lurah Dalam Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai yang melakukan peninjauan terhadap penertiban rumah kos maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber. Untuk memecahkan masalah dan mendapatkan hasil penelitian penulis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto yang memiliki tiga indikator yaitu :

1. Peran Meliputi Norma

Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi

- a) Cara (Usage); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya.
- b) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

- c) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
- d) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.

Pada indikator ini kita memiliki dua sub indikator yaitu tentang Adanya Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah terkait dengan Ketertiban Sosial. Hasil observasi penulis adalah mengenai sosialisasi juga tidak pernah dilakukan secara langsung oleh pihak RT maupun RW sosialisasi dilakukan hanya pada saat terjadi pelanggaran barulah disebut bahwa adanya Perda yang mengatur tentang ketertiban umum jika tidak pernah terjadi pelanggaran maka masyarakat tidak mengetahui adanya perda tersebut dan untuk menghindari hal tersebut seharusnya jika ada aturan terbaru yang menyangkut tentang perilaku masyarakat harusnya dilakukan secara resmi seperti adanya musyawarah untuk sosialisasi mengenalkan perda kepada masyarakat.

Analisa terkait apa yang disampaikan oleh narasumber tentang sub indikator adanya sosialisasi peraturan daerah terkait tentang ketertiban sosial ialah: Sosialisai Peraturan Daerah tentang ketertiban sosial dilaksanakan oleh kelurahan namun yang datang pada sosialisasi tersebut hanya RT atau RW sementara masyarakat tidak menghadiri dan tidak diundang dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi nantinya akan disampaikan oleh RT dan RW kepada masyarakat dengan berbagai cara dan kebijakan yang dimiliki oleh setiap RT dan RW tersebut namun dengan demikian penyampaian tersebut belum sempurna dan masyarakat belum dapat mencerna dengan baik apa maksud dan tujuan dibentuknya perda tersebut jika tidak dilakukan secara langsung oleh pihak kelurahan.

Pada indikator ini kita memiliki dua sub indikator yaitu tentang Adanya Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah terkait dengan Adanya Sanksi bagi yang melanggar Ketertiban. Hasil observasi penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah mengenai sanksi bagi para pelanggar itu tidak ditunjukan secara nyata kepada masyarakat dan para penghuni rumah kos. Namun dengan demikian berdasarkan keputusan bersama apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat maka akan dikenakan denda serta jika terjadi pelanggaran hukum maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Denda yang diberikan dapat berbentuk uang tunai atau juga dalam bentuk membelikan benda yang bermanfaat untuk lingkungan seperti semen batu dan pasir.

Analisa terkait apa yang disampaikan oleh narasumber tentang sub indikator adanya sosialisasi peraturan daerah terkait tentang adanya sanksi terhadap pelanggaran ketertiban sosial ialah: Sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ketertiban sosial telah ditetapkan dalam perda tentang ketertiban umum. Sanksi yang diberikan untuk pelanggar ketertiban berupa denda dengan jumlah tertentu serta membuat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi hal yang sama, namun adanya sanksi yang sah karena telah disebutkan dalam perda tersebut masih tidak dipatuhi dan banyak sekali dilanggar oleh para pemilik maupun penghuni rumah kos di Kelurahan Maharatu.

Serta analisa terkait apa yang disampaikan oleh narasumber tentang indikator Peran Meliputi Normadapat disimpulkan sebagai berikut: Sosialisai Peraturan Daerah tentang ketertiban sosial dilaksanakan oleh kelurahan namun yang datang pada sosialisasi tersebut hanya RT atau RW sementara masyarakat tidak menghadiri dan tidak diundang dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi nantinya akan disampaikan oleh RT dan RW kepada masyarakat dengan berbagai cara dan kebijakan yang dimiliki oleh setiap RT dan RW tersebut namun dengan demikian penyampaian tersebut belum sempurna dan masyarakat belum dapat mencerna dengan baik apa maksud dan tujuan dibentuknya

perda tersebut jika tidak dilakukan secara langsung oleh pihak kelurahan. Sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ketertiban sosial telah ditetapkan dalam perda tentang ketertiban umum. Sanksi yang diberikan untuk pelanggar ketertiban berupa denda dengan jumlah tertentu serta membuat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi hal yang sama, namun adanya sanksi yang sah karena telah disebutkan dalam perda tersebut masih tidak dipatuhi dan banyak sekali dilanggar oleh para pemilik maupun penghuni rumah kos di Kelurahan Maharatu.

2. Peran Terkait Dengan Perihal Apa yang di Lakukan Individu Dalam Organisasi

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Maksudnya ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah organisasi atau juga dapat dikatakan peran berkaitan dengan fungsi dan tugasnya.

Indikator yang kedua mengenai Peran Terkait Dengan Perihal Apa Yang di Lakukan Individu Dalam Organisasi memiliki sub indikator untuk melakukan pengawasan rutin dan melakukan pemeriksaan rutin untuk menjawab persoalan dalam sub indikator tersebut dilakukan wawancara dengan pihak narasumber untuk sub indikator melakukan pengawasan yang rutin.

Hasil observasi penulis dilapangan penulis mengamati bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh lurah itu tidak ada pengawasan hanya dilakukan oleh ketua pemuda dan nantinya jika terjadi pelanggaran barulah dilaporkan ke RT setempat jadi dengan demikian peranan RT juga sangat pasif karena mereka hanya menerima laporan bukan melakukan pengawasan langsung begitupula dengan pihak RW hanya menunggu laporan. Bahkan jika ada beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan untung pribadi maka permasalahan warga akan bertambah, keresahan warga tidak akan terselesaikan. Pos-pos ronda untuk keamanan disekitar rumah kos juga sering kali terlihat kosong berbeda dengan diperumahan masyarakat yang memang terus memiliki jadwal bergantian dan memiliki keamanan sendiri untuk menjaga pos ronda tersebut jadi dengan demikian perumahan warga akan aman dan terhindar dari hal-hal buruk yang meresahkan warga berbeda dengan yang terjadi di lingkungan yang banyak rumah kos akan terlihat banyak pelanggaran seperti jam bertamu yang melebihi batas serta lawan jenis yang bebas keluar masuk didalam kamar kos tersebut.

Analisa tentang Indikator yang kedua mengenai Peran Terkait Dengan Perihal Apa Yang di Lakukan Individu Dalam Organisasi memiliki sub indikator untuk melakukan pengawasan rutin adalah sebagai berikut: Pengawasan langsung yang dilakukan oleh lurah belum pernah dilakukan karena pengawasan hanya dilakukan melalui pos-pos ronda yang ada disetiap RT dan RW serta pengawasan juga dilakukan oleh pihak Babinsa dari kepolisian dan Babinpotdirga dari pihak TNI Angkatan Udara.

Indikator yang kedua memiliki sub indikator untuk melakukan pengawasan rutin dan melakukan pemeriksaan rutin untuk menjawab persoalan dalam sub indikator tersebut dilakukan wawancara dengan pihak narasumber untuk sub indikator melakukan pemeriksaan yang rutin. Hasil observasi penulis dilapangan penulis mengamati bahwa pemeriksaan rutin itu dilakukan hanya sesekali dan tidak dapat dikatakan rutin karena mereka tidak memiliki jadwal pemeriksaan serta juga tidak pasti dilakukan dalam jangka waktu berapakai dalam sebulan bahkan hingga tiga bulan terkadang tidak pernah melakukan pengecekan. Penertiban hanya dilakukan oleh CCTV jika rumah kos memiliki cctv maka anak kos tidak berani berperilaku yang melanggar norma namun tidak ada yang dapat menjamin jika rumah kos itu tidak memiliki cctv apakah anak kos akan tetap berperilaku sama atau akan berbuat semena-mena.

Analisa Sub Indikator yang kedua mengenai Peran Terkait Dengan Perihal Apa Yang di Lakukan Individu Dalam Organisasi memiliki sub indikator melakukan pemeriksaan rutin ialah sebagai berikut: Pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh lurah sama sekali tidak pernah dilakukan karena pihak kelurahan beranggapan bahwa pemeriksaan sudah menjadi tanggungjawab RT ataupun RW diwilayahnya masing-masing. Bahkan pemeriksaan rutin terhadap rumah-rumahnya sangat jarang sekali dilakukan oleh pihak RT, RW maupun warga sekitar padahal hal tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya kenakalan remaja. Jika pemeriksaan rutin dilakukan maka remaja akan takut untuk bertindak yang melanggar norma karena takut jika terjaring pemeriksaan rutin tetapi jika tidak pernah dilakukan maka para penghunirumah kos tidak akan merasa takut dan akan bertindak sesukanya.

Berdasarkan informasi dari penghuni rumah kos Analisa terkait indikator kedua mengenai Peran Terkait Dengan Perihal Apa Yang di Lakukan Individu Dalam Organisasi ialah: Pengawasan langsung yang dilakukan oleh lurah belum pernah dilakukan karena pengawasan hanya dilakukan melalui pos-pos ronda yang ada di setiap RT dan RW serta pengawasan juga dilakukan oleh pihak Babinsa dari kepolisian dan Babinpotdirga dari pihak TNI Angkatan Udara. Serta pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh lurah sama sekali tidak pernah dilakukan karena pihak kelurahan beranggapan bahwa pemeriksaan sudah menjadi tanggungjawab RT ataupun RW diwilayahnya masing-masing. Bahkan pemeriksaan rutin terhadap rumah-rumahnya sangat jarang sekali dilakukan oleh pihak RT, RW maupun warga sekitar padahal hal tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya kenakalan remaja. Jika pemeriksaan rutin dilakukan maka remaja akan takut untuk bertindak yang melanggar norma karena takut jika terjaring pemeriksaan rutin tetapi jika tidak pernah dilakukan maka para penghunirumah kos tidak akan merasa takut dan akan bertindak sesukanya.

3. Peran Sebagai Perilaku Individu Dalam Struktur Sosial

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru (Abdulsyani, 2007:94) Narwoko (2006:159) menyebutkan peranan dinilai lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan adanya beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2 Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
- 3 Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.
- 4 Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Indikator yang terakhir adalah indikator yang berbicara tentang peran individu dalam struktur sosial masyarakat dalam indikator ini memiliki dua sub indikator yang berbicara tentang adanya koordinasi dari pihak terkait dan adanya pembagian tugas yang dilakukan oleh RT, RW, Lurah serta pemilik kos untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hasil observasi bahwa ketua RT dan RW tidak pernah menyampaikan laporan secara resmi kepada pihak kelurahan maharatu. Penyampaian laporan hanya dilakukan secara lisan dan tidak dalam bentuk laporan yang utuh sehingga dengan demikian pihak kelurahan akan kesulitan untuk mengcover dan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut bahkan tak jarang lurah tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di wilayah kelurahannya..

Indikator yang berbicara tentang peran individu dalam struktur sosial masyarakat dalam indikator ini memiliki sub indikator yang berbicara tentang adanya koordinasi dari pihak terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut: Koordinasi yang dilakukan hanya antara pihak RT dengan Pihak RW untuk koordinasi dengan pihak kelurahan tidak dilakukan hanya saja yang disampaikan kepada pihak kelurahan ialah berupa laporan hal-hal yang sudah dilakukan untuk melakukan pengamanan dan penertiban rumah-rumah kos yang ada di wilayah Kelurahan Maharatu.

Analisa Indikator yang terakhir adalah indikator yang berbicara tentang peran individu dalam struktur sosial masyarakat dalam indikator ini memiliki sub indikator yang berbicara tentang adanya pembagian tugas yang dilakukan oleh RT, RW, Lurah serta pemilik kos untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah: Pembagian tugas untuk pihak kelurahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban itu tidak ada karena lurah telah menyerahkan kepada pihak RT dan RW jadi dalam pembagian tugas perihal menjaga keamanan dan ketertiban hanya dilakukan oleh pihak RT dan RW sesuai wilayahnya masing-masing. RT dan RW lah yang berhak untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan memberikan sanksi namun jika ada pelanggaran berat baru dikoordinasikan kepada pihak kelurahan dan kemudian turun bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan.

Hasil observasi penulis di lapangan tentang sub indikator pembagian tugas yang dilakukan oleh RT, RW, Lurah serta pemilik kos untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pembagian tugas dilakukan dengan sukarela berbagai pihak seperti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anak kos seperti tertangkap melakukan perbuatan asusila maka akan di selesaikan oleh RT dan kemudian berita disampaikan ke pihak RW selanjutnya RW bersama RT dan masyarakat memberikan hukuman atau sanksi sosial kepada pelaku, dan segala kegiatan yang dilakukan dilaporkan oleh RT dan RW kepada pihak kelurahan. Maka yang berperan paling penting ialah ketua RT.

Jadi dengan demikian analisa Indikator yang terakhir adalah indikator yang berbicara tentang peran individu dalam struktur sosial masyarakat dalam indikator ini memiliki dua sub indikator yang berbicara tentang adanya koordinasi dari pihak terkait dan adanya pembagian tugas yang dilakukan oleh RT, RW, Lurah serta pemilik kos untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut : Koordinasi yang dilakukan hanya antara pihak RT dengan Pihak RW untuk koordinasi dengan pihak kelurahan tidak dilakukan hanya saja yang disampaikan kepada pihak kelurahan ialah berupa laporan hal-hal yang sudah dilakukan untuk melakukan pengamanan dan penertiban rumah-rumah kos yang ada di wilayah Kelurahan Maharatu. Pembagian tugas untuk pihak kelurahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban itu tidak ada karena

lurah telah menyerahkan kepada pihak RT dan RW jadi dalam pembagian tugas perihal menjaga keamanan dan ketertiban hanya dilakukan oleh pihak RT dan RW sesuai wilayahnya masing-masing. RT dan RW lah yang berhak untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan memberikan sanksi namun jika ada pelanggaran berat baru dikoordinasikan kepada pihak kelurahan dan kemudian turun bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan.

Kendala Yang Di Hadapi Lurah Dalam Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai

Berbicara tentang kendala yang dihadapi lurah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai juga dapat kita lihat melalui wawancara yang dilakukan langsung dengan pihak kelurahan sebagai key informan

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak kelurahan dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :

- 1 Perihal kendala yang kami hadapi ialah berupa kurangnya laporan dari pihak RT atau RW yang sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing.
- 2 Kelurahan tidak memiliki BPD seperti desa sehingga Aspirasi dan keluhan masyarakat tidak dapat di dengar secara langsung.
- 3 Pemilik rumah kos yang tertutup kepada kelurahan serta RT dan RW sehingga pengawasan dan pengecekan sulit dilakukan didalam lingkungan rumah kos yang dimilikinya.
- 4 Serta ada beberapa pemilik kos yang juga kurang mematuhi aturan dan norma didalam masyarakat hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan tentang Peran Lurah kelurahan dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :

- 1 Sosialisai Peraturan Daerah tentang ketertiban sosial dilaksanakan oleh kelurahan namun yang datang pada sosialisasi tersebut hanya RT atau RW sementara masyarakat tidak menghadiri dan tidak diundang dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi nantinya akan disampaikan oleh RT dan RW kepada masyarakat dengan berbagai cara dan kebijakan yang dimiliki oleh setiap RT dan RW tersebut namun dengan demikian penyampaian tersebut belum sempurna dan masyarakat belum dapat mencerna dengan baik apa maksud dan tujuan dibentuknya perda tersebut jika tidak dilakukan secara langsung oleh pihak kelurahan. Sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ketertiban sosial tekah ditetapkan dalam perda tentang ketertiban umum. Sanksi yang diberikan untuk pelanggar ketertiban berupa denda dengan jumlah tertentu serta membuat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi hal yang sama, namun adanya sanksi yang sah karena telah disebutkan dalam perda terset masih tidak dipatuhi dan banyak sekali dilanggar oleh para pemilik maupun penghuni rumah kos di Kelurahan Maharatu
- 2 Pengawasan langsung yang dilakukan oleh lurah belum pernah dilakukan karena pengawasan hanya dilakukan melalui pos-pos ronda yang ada di setiap RT dan RW serta pengawasan juga dilakukan oleh pihak Babinsa dari kepolisian dan Babinpotdirga dari pihak TNI Angkatan Udara. Serta pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh lurah sama sekali tidak pernah dilakukan karena pihak kelurahan beranggapan bahwa pemeriksaan sudah menjadi tanggungjawab RT ataupun RW di wilayahnya masing-masing. Bahkan pemeriksaan rutin terhadap rumah-

rumahkos sangat jarang sekali dilakukan oleh pihak RT, RW maupun warga sekitar padahal hal tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya kenakalan remaja. Jika pemeriksaan rutin dilakukan maka remaja akan takut untuk bertindak yang melanggar norma karena takut jika terjaring pemeriksaan rutin tetapi jika tidak pernah dilakukan maka para penghunirumah kos tidak akan merasa takut dan akan bertindak sesukanya.

- 3 Koordinasi yang dilakukan hanya antara pihak RT dengan Pihak RW untuk koordinasi dengan pihak kelurahan tidak dilakukan hanya saja yang disampaikan kepada pihak kelurahan ialah berupa laporan hal-hal yang sudah dilakukan untuk melakukan pengamanan dan penertiban rumah-rumah kos yang ada diwilayah Kelurahan Maharatu. Pembagian tugas untuk pihak kelurahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban itu tidak ada karena lurah telah menyerahkan kepada pihak RT dan RW jadi dalam pembagian tugas perihal menjaga keamanan dan ketertiban hanya dilakukan oleh pihak RT dan RW sesuai wilayahnya masing-masing. RT dan RW lah yang berhak untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan memberikan sanksi namun jika ada pelanggaran berat baru dikoordinasikan kepada pihak kelurahan dan kemudian turun bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan.
- 4 Kendala yang dihadapi oleh pihak kelurahan dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :
 - a) Perihal kendala yang kami hadapi ialah berupa kurangnya laporan dari pihak RT atau RW yang sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan diwilayahnya masing-masing.
 - b) Kelurahan tidak memiliki BPD seperti desa sehingga Aspirasi dan keluhan masyarakat tidak dapat di dengar secara langsung.
 - c) Pemilik rumah kos yang tertutup kepada kelurahan serta RT dan RW sehingga pengawasan dan pengecekan sulit dilakukan didalam lingkungan rumah kos yang dimilikinya.
 - d) Serta ada beberapa pemilik kos yang juga kurang mematuhi aturan dan norma didalam masyarakat hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azam, awing. Mendra, Wijaya, 2012. Ekologi Pemerintahan. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Inu Kencana Syafie 2017 Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung.
- Kansil, C.S.T. Kelurahan Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Kelurahan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- I Putu Paritra Naya Pratama, "Tanggung Jawab Sewa Menyewa Rumah Kontrakan", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 3 No. 2 (2015) : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11962>.
- Kuper, Adams dan Jessica Kuper.2000. Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Labolo, Muhadam. 2016. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miftha Thoha (2005:10) Penrilaku organsasi konsep dasar dan aplikasi. Jakarta.

- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media GroSkripsi
- Ndraha, Taliziduhu, 1997: Budaya Organisasi, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ndraha, Taiziduhu, 2005. Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taiziduhu, 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Napitupulu, Paiman. 2012. Pelayanan Publik & Customer Satisfaction. Cetakan Ke 2. Bandung: P.T. Alumni
- Pranatha, Yunita (2018) Peranan Lurah Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Other thesis, Universitas Islam Riau.
- Rachmawati, A. (2017), Membangun Informasi Layanan Umum Rumah Kos Melalui Aplikasi Berbasis Fifo, 9(2), 155-162.
- Rauf, Rahyunir. 2005. Menuju RT/RW Yang Efektif. Pekanbaru: Siasat UIR Pers.
- Ryaas Rasyid. 2000. Makna Pemerintahan. Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, Good Government (Pemerintahan yang baik); Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND. Bandung: Alfabeta.
- Sunarsi, Denok dan Akhmar Barsah, H. Hastono dan Irfan Rizka Akbar (2020) Pengaruh Harga dan Fasilitas terhadap Minat Sewa Kost yang Berdampak pada Prestasi Belajar Mahasiswa di Yogyakarta, 3. (2). 601-609.
- Suradinata Ermaya, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ramadhan. Bandung
- Sutarto. 2009. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGM press.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syarifin, Pipin, & Jubaedah. 2006. Pemerintahan daerah di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja. 2005. Penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dalam rangka sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta: PT. Raja grafindo persada.